

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Telaah Normatif Menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**

T E S I S

Oleh

**DINA KHAIRUNNISA
NPM : 06 180 3026**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Telaah Normatif Menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**

T E S I S

Oleh

**DINA KHAIRUNNISA
NPM : 06 180 3026**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana
di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :


NAMA : DINA KHAIRUNNISA
N P M : 06 180 3026
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Telaah Normatif Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, M.S

Pembimbing II


Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi


Arif, SH, M.H

Direktur,


Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 25 Agustus 2008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., M.H

Sekretaris : Taufik Siregar, SH,M.Hum

Anggota I : Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., M.S

Anggota II : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

Penguji Tamu: Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Telaah Normatif Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas)**

Dina Khairunnisa *
Tan Kamello **
Elvi Zahara Lubis ***

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perjanjian Kredit Bank dirasakan sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam lagi karena di dalam pelaksanaannya perjanjian kredit tersebut baik Direksi maupun Dewan Komisaris ikut terlibat dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah debitur apalagi permohonan kredit tersebut dalam jumlah yang besar. Di samping itu mengenai kedudukan antara bank dengan nasabah sebagai para pihak yang terkait di dalam perjanjian kredit bank tersebut masih terdapat ketidakseimbangan yang bisa merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana pula kedudukan para pihak yaitu bank dan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut. Tujuan dari membahas masalah ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab yang sebenarnya dipikul oleh Direksi maupun Dewan Komisaris di dalam menjalankan tugasnya dalam perjanjian kredit bank dan juga mengetahui kedudukan para pihak di dalam perjanjian kredit tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelusuran bahan pustaka yakni upaya memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel *online* di halaman internet ataupun sumber lainnya yang kemudian data yang sudah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif atau deduktif dengan menggunakan logika tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut nantinya dapat diketahui bahwa tanggung jawab antara Direksi maupun Dewan Komisaris sebenarnya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun pada praktiknya masih saja terdapat berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kedua Organ Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) tersebut, dan juga mengenai kedudukan para

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

pihak di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak hanya pihak nasabah debitur saja yang bisa dirugikan akibat perjanjian kredit tersebut akan tetapi pihak bank juga bisa saja dirugikan akibat adanya beberapa pasal yang tidak tercantum di dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu hendaknya baik anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris haruslah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Begitu juga mengenai posisi antara bank dengan nasabah debitur hendaknya berada pada posisi yang seimbang dan tidak berat sebelah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalam perjanjian kredit tersebut.

Kata Kunci :

- Pertanggungjawaban
- Direksi dan Komisaris
- Perjanjian Kredit Bank



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Penulisan Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II;
5. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
7. Rekan-rekan se-angkatan pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
8. Kak Ina dan kru2-nya, bang Ando, dan bang Wirman, selaku tim sukses dan tim penyemangat yang tetap siaga membantu penulis dalam bentuk apapun selama penulis menjalankan studi dan selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini hingga selesai.

9. Ncy, Nda, Lia, Nita, Ade, dan Suri, selaku sahabat terbaik yang pernah ada.
10. QJ, selaku adik tunggal tercinta yang selalu membantu Penulis dalam hal apapun hingga sekarang.
11. Ibrahim M. L. Batubara, selaku pria terbaik yang tetap ada dan siaga dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk ketabahan, ketulusan, keikhlasan, serta kesabaran yang telah diberikan selama ini kepada Penulis oleh Papa-qu Tersayang **H. Yuzelfi, SH.**, dan Mama-qu Tercinta **Hj. Hidayati Suardi** semoga upaya dan usaha Penulis selama menjalankan studi bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa membahagiakan Papa dan Mama di masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok permasalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan juga bagi para pembaca umumnya.

Medan, Agustus 2008
Penulis,

Dina Khairunnisa
NPM : 06 180 3026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi.....	12
1.5.1. Kerangka Teori	12
1.5.2. Kerangka Konsepsi	27
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	32
2.1. Sejarah Perbankan Di Indonesia	32
2.2. Pengertian Dan Fungsi Bank	35
2.3. Dana Bank	37
2.3.1. Pengelolaan Dana Bank	37
2.3.2. Sumber Dana Bank	38
2.3.3. Alokasi Dana Bank	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Spesifikasi Penelitian	45
3.2. Bahan Penelitian	45
3.3. Alat Pengumpulan Data	46
3.4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Tanggungjawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Perjanjian Kredit Bank	47
4.2. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengucuran Kredit Perbankan di Indonesia (dalam Rupiah) 8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendengar kata “bank” sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun, saat ini, bank bukan lagi merupakan sesuatu yang tak lazim atau menimbulkan pertanyaan. Setiap kali menyebut kata “bank”, orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga muncul anggapan bahwa segala sesuatu tentang bank senantiasa menyangkut uang dan pengelolaannya. Hal tersebut sesungguhnya tidaklah keliru, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Di negara-negara maju bank sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.

Dalam perekonomian modern, bank berfungsi sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :¹

1. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, yaitu berupa setoran modal saat pendirian.

¹ Pandu Patriadi, *Perbankan di Indonesia : Tinjauan terhadap Berbagai Aspek*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2005), halaman 15.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito dan tabanas.
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
2. Penyalur/Pemberi Kredit Bank
- Dalam kegiatannya, bank tidak hanya menyimpan dana, tetapi juga memanfaatkan dana itu untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, maka pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.
3. Fungsi Investasi
- Yaitu menyalurkan dana yang terkumpul oleh bank untuk membeli surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
4. Memberikan Pelayanan Jasa Bank
- Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Peranan dan fungsi bank kini kian berkembang dan bidang usahanya pun semakin luas, sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian internasional.

Bank merupakan perusahaan dinamis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha bank bukan saja sebagai penyimpan dan pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter, dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Peranan bank juga sangat penting artinya dalam pemberian bantuan berbentuk permodalan kepada pihak lain. Bantuan yang diberikan pihak bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit. Bantuan kredit yang diberikan bank tidak saja kepada pengusaha, tetapi juga kepada pedagang serta petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Ilmu, 2001.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *KUH Perdata Buku III. Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1993.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni, 1994.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Burgess, Robert. *Law of Loans and Borrowing*. London : Sweet & Maxwell, 1989.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hay, Abdul, Marhaenis. *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbitan, Yayasan Pembinaan, Unit Penerbitan Keluarga UPN Veteran, 1986.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Irmayanto, Juli. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Media Ekonomi Publishing-Universitas Trisakti, 2001.

- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : Penerbit Alumni, 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Padilla, Ambrosio. *Civil Law-Civil Code, Volume IV-A*. Manila, Philippines: Graphic Arts, 1988.
- Patriadi, Pandu. *Perbankan di Indonesia: Tinjauan terhadap Berbagai Aspek*. Jakarta : Citra Pustaka, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Jakarta : PT Bale Bandung, 1986.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- _____, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Aulia, 2006.
- Siamat, Dahlan. *Menguak Berbagai Aspek Dunia Perbankan*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 1993.
- Sjahdeini, Remy, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermedia, 1985.
- _____, *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1989.
- Suyatno, Thomas, Dkk. *Kelembagaan Perbankan* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : STIE Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Tjager, I Nyoman. *Good Corporate Governance BUMN di Indonesia: Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Tjiptoadinugroho. *Perbankan Masalah Perkreditan: Penghayatan, Analisis, dan Penuntun*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- Tunggal, Hadi Setia. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta : Harvarindo, 2006.

- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Widjaya, I.G.Rai. *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*. Jakarta : Mega Point, 2003.
- _____, *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit.

C. Jurnal dan Harian Surat Kabar

- Bank Negara Indonesia 1946. *Himpunan Advis Hukum*. 1984.
- Hasan, Djuhaendah. *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*. Jurnal Hukum Bisnis 1 (2) : 16.
- Harahap, M. Yahya. *Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*. Varia Peradilan tahun VIII nomor 88, Januari 1993.

Sihombing, Jonker. *Penerbitan SBI di Indonesia* (Online Books at http://www.myeconomis-book_collection.ac.id), 1990.

Symons Jr., Edward L. *The Bank Customer Relation: Part 1-The Relevance of Contract Doctrine*, dimuat dalam: *Banking Law Journal*.

Harian Umum Repubiika, edisi tanggal 23 Maret 1996.

Harian Umum Media Indonesia, edisi 29 Maret 1996.

Harian Umum Bisnis Indonesia, edisi tanggal 14 Mei 2005.

D. Artikel Online

Arafat, Wilson. 2007. Membudayakan GCG Perbankan. (Online), (http://www.kinerjabank.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemid) diakses pada tanggal 1 Mei 2007.

Daniri. 2004. Peran BI mewujudkan GCG Perbankan. (Online), (<http://www.kompas.co.id>) diakses pada tanggal 15 April 2008.

Husni, Ibnu. 2005. Penelitian dalam Ilmu Hukum. (Online), (http://www.kamushukum_online.co.id/653words.htm) diakses pada tanggal 1 April 2008.

Kastari, Hamdan. 2006. *Menyoal Perbankan dalam Tumbuh Kembang Ekonomi Indonesia*. (Online), (<http://www.jurnalekonomi-rakyat.co.id>) diakses pada tanggal 15 April 2008.

Kamus Hukum Online. (http://www.kamushukum_online.co.id)

Kamus Ekonomi Online. (http://www.kamusekonomi_online.co.id/441words.htm)

Modjo, M. Ikhsan. 2005. Meng-KPU-kan Perbankan Nasional. (Online), (<http://kompas.com/kopas-cetak/0402/02/finansial/8324560.htm>) diakses pada tanggal 1 Mei 2007.

Mulya Lubis, Todung. *Menuju Good Corporate Governance dalam Hukum*, edisi tanggal 8 Mei 2001.

Tjakrawerdaja, subiakto. 2007. Reformasi Ekonomi Perbankan. (Online), (<http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=413>) diakses pada tanggal 1 Mei 2007.